

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KETUA KPU
KABUPATEN KAYONG UTARA
2025

KOMISI PEMILIHAN



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP KPU

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.



Penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKjIP KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKjIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Diharapkan dengan adanya LKjIP KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKjIP KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2025 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Kayong yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kabupaten Kayong pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sukadana, 26 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,



Mus Jaefah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	4
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
F. SISTEMATIKA	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	15
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	22
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	24
3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	25
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi	34
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	54
6. Analisis Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelembagaan.....	55
B. REALISASI ANGGARAN.....	56
BAB IV PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. RENCANA TINDAK LANJUT	61
LAMPIRAN	63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja (LKj) sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2020. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kayong Utara .

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2025, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 yang disusun pada awal. Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran - sasaran Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah tercapai sesuai target,

adapun secara garis besar, pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Time Bound
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	78	100%	Tahun anggaran 2025
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	Tahun anggaran 2025
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025

Secara umum, seluruh sasaran KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 telah tercapai dengan baik, dan pemanfaatan anggaran terealisasi secara optimal serta sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

Sehingga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kayong Utara di Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten KPU Kayong Utara Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intstansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemereintah;
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara 2025 adalah sebagai berikut;

1. Memberikan informasi kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara yang terukur atas kinerja yang telah tercapai;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;
4. Menjadi Media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU kabupaten Kayong Utara dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
6. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan umum yang diusung oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;
7. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan

untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

a. Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

b. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota

- yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Anggota KPU

Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Kayong Utara di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Kayong Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:

- a. Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik ;
 - administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - protokol dan persidangan;
 - pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
 - perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b. Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;
 - menjabarkan program dan anggaran;
 - evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
- c. Divisi Teknis:
 - pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

- pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- pelaporan dana kampanye; dan
- penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.

d. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- telaah hukum dan advokasi hukum;
- dokumentasi dan publikasi hukum;
- pengawasan dan pengendalian internal;
- penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta
- non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :

- sosialisasi kepemiluan;
- partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- publikasi dan kehumasan;
- kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- kerja sama antar lembaga;
- pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Pada 25 Juni 2023, 5 orang Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara untuk periode 2023-2028 dilantik sekaligus dilakukan pemilihan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan Berita Acara (BA) Nomor 175/SDM.113.3-BA/6111/2023 Tentang Penunjukan Ketua KPU Kabupaten

Kayong Utara. Berikut struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Periode 2023-2028.

Anggota KPU KKKU Periode 2023-2028



2. Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

a. Aparatur Sipil Negara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri atas 1 Sekretaris dan dibantu oleh 4 Subbagian yang terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Data dan Informasi;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
4. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi

Pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan data tahun 2025 jumlah pegawai di KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Daftar Pegawai ASN KPU Kabupaten Kayong Utara

No	Nama	Nip	Gol.	Jabatan
1	M. Muslih Adnan	197902182010121002	Pembina (Iv/A)	Sekretaris KPU Kabupaten
2	Radeyus Sitohang	198409202009021003	Penata Tingkat 1 (Iii/D)	Kepala Sub Bagian Hsdm
3	Adriani Ketty	198403062010122001	Penata Tingkat 1 (Iii/D)	Kepala Sub Bagian Tpp Hupmas
4	Muraidah	198004252006042022	Penata (Iii/C)	Kepala Sub Bagian Rendatin
5	R. Muharjanto Ari Prasojo	197601312009021002	Penata (Iii/C)	Kepala Sub Bagian K.U.L.
6	Sri Kartini	198204242009022013	Penata (Iii/C)	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Eko Aminudin	199410102019031010	Penata Muda Tingkat 1 (Iii/B)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
8	Gabriel Gerdian Pandiatwa	198801302020121005	Penata Muda Tk. I	Penyusun Materi Hukum Dan

No	Nama	Nip	Gol.	Jabatan
			(Iii/B)	Perundang-Undangan
9	Citra Reskia	199105052020122017	Penata Muda Tk. I (Iii/B)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
10	I'ib Sutera Aru Persada	199608172020121010	Penata Muda Tk. I (Iii/B)	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan
11	Hendriyadi	198804142019031008	Pengatur Tingkat 1 (Ii/D)	Pengelola Layanan Operator
12	Tri Nandang Prihantoro	199011132025061003	Penata Muda (Iii/A)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
13	Muhammad Ulil Azmi	199712162025061003	Penata Muda (Iii/A)	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan
14	Cegy Pradana	199812172025061006	Penata Muda (Iii/A)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
15	Alitha Elsyeyqi	200101082025062008	Penata Muda (Iii/A)	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan
16	Putri Maulidiyah	200105292025062013	Penata Muda (Iii/A)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
17	Samsul Bahri	199109302025211030	Ix	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
18	Dessy Ramadhanti	199812242025212020	Ix	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

No	Nama	Nip	Gol.	Jabatan
19	Sandi Komara	198410282025211014	Vii	Pengelola Layanan Operasional
20	Yusnizar	199404272025211023	Vii	Pengelola Layanan Operasional
21	Herwandi	19880314202511008	V	Operator Layanan Operasional
22	Rabuansyah	198803232025211016	V	Operator Layanan Operasional
23	Indra Saputra	199310102025211034	V	Pengadministrasi Perkantoran
24	Mulyadi	198303162025211045	V	Operator Layanan Operasional

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

b. Pegawai Pemerintah Non PNS

Pegawai Pemerintah Non PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang digaji dari APBN atau DIPA. Pada tahun 2025 PPNPN KPU Kabupaten Kayong Utara sebanyak 3 Orang. Berikut di bawah ini daftar nama Pegawai-pegawai PPNPN KPU Kabupaten Kayong Utara.

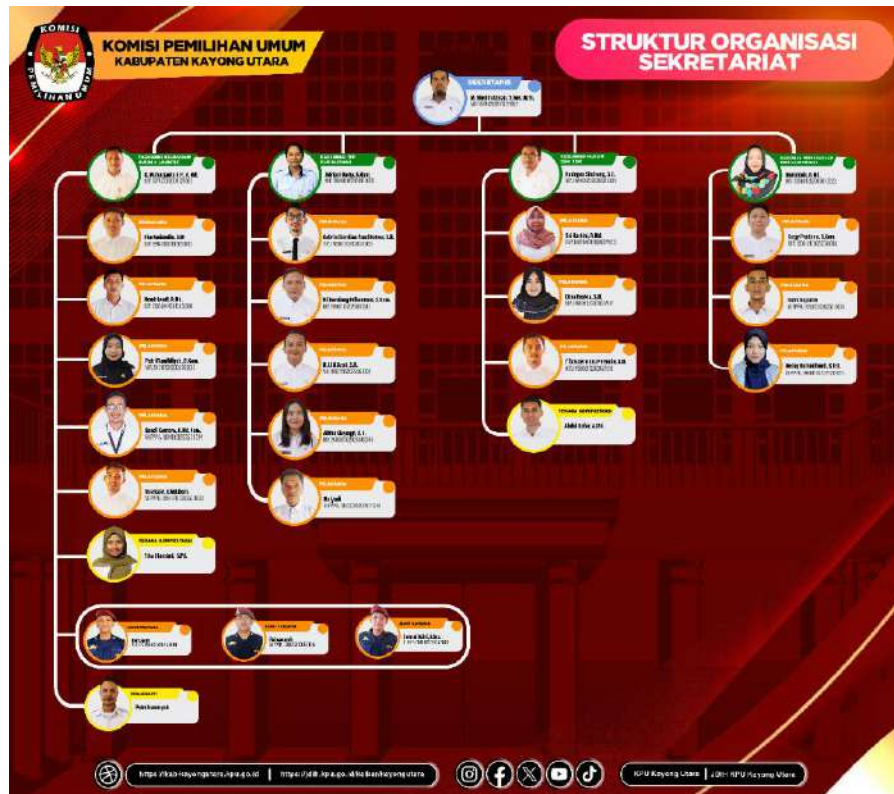
Daftar Pegawai PPNPN KPU Kabupaten Kayong Utara

NO	NAMA	STATUS	JENIS KELAMIN
1	ABDUL GOFAR	PPNPN	LAKI-LAKI
2	PUTRA IRWANSYAH	PPNPN	LAKI-LAKI
3	FIKA ULANDARI	PPNPN	PEREMPUAN

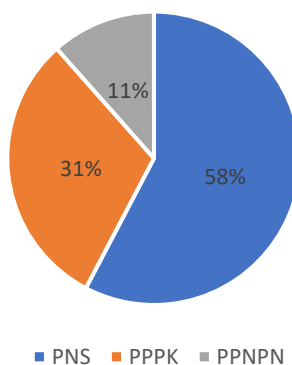
Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

Dengan adanya Pegawai PPNNP ini diharapkan dapat membantu serta meringankan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU KKU 2025



Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara



Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 21/HK.03.1/6111/2021, tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 - 2024, dalam rencana strategis KPU Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2020 – 2024 disebutkan visi sebagai berikut :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas".

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : *Mandiri, Profesional, dan Berintegritas*. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mandiri : bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
2. Integritas : jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional : berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada periode Tahun 2020 - 2024 :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dirumuskan menjadi lebih detil akan tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan atas dasar identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam Rencana strategis KPU Kabupaten Kayong Utara disebutkan tujuan yang akan dicapai pada periode tahun 2020 - 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang berkepastian hukum;
 - b. Persentase tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - c. Persentase terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dan efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Persentase Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- Persentase Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 - 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, sebagai berikut :

Rencana Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Time Bound
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Tahun anggaran 2025
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Tahun anggaran 2025
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tahun anggaran 2025
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	Tahun anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Time Bound
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	Tahun anggaran 2025

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025





Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan Rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 DIPA 076 mencakup 2 (dua) program, 4 (Empat) kegiatan, 4(empat) keluaran/output sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670337/2025 tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ)
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (CQ.6639)
 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (BDB)
 - Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (BDB.001)
 - Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (051)

2. Program Dukungan Manajemen (WA)

a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara WA.3355

- Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA
- Layanan Perkantoran EBA.994
- Gaji dan Tunjangan 001

b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana WA.3360

- Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA
- Layanan Perkantoran EBA.994
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor 002
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal EBB
- Layanan Sarana Internal EBB.951
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 053

Selanjutnya KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 7 Januari 2025 telah mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai rencana kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Time Bound
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Tahun anggaran 2025
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Tahun anggaran 2025
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tahun anggaran 2025
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Tahun anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Time Bound
	pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	Tahun anggaran 2025
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	Tahun anggaran 2025

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen (WA)	Rp. 2.355.393.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Kayong Utara menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara, skala penilaian capaian diperlukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja instansi, sehingga diketahui tingkat keberhasilannya. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja dalam setiap indikator kegiatan, penilaian dikategorikan sesuai skala penilaian capaian dari KPU RI sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 90%	Baik
4	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.

Terkait dengan sasaran kegiatan, pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah rencana kegiatan dan realisasi kegiatan pada tahun yang sama.

Rencana Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Time Bound
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	78	100%	Tahun anggaran 2025
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	Tahun anggaran 2025
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%	Tahun anggaran 2025

Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara diatas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar 100%. sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 tersebut terlihat bahwa 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kayong

Utara Tahun 2025, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat baik yakni dengan rentang 91-100% memenuhi target.

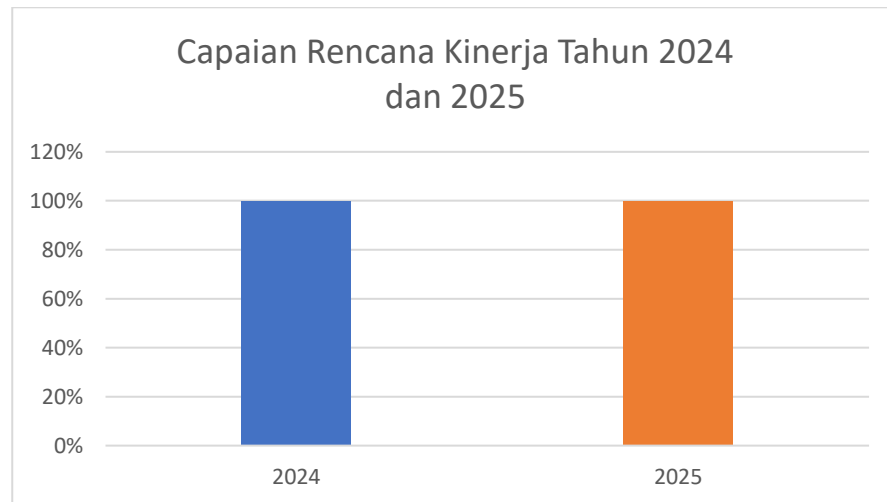
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sedangkan capaian Kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat pencapaian yang setara dengan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan konsistensi kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun data hasil capaian kinerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Rencana Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
				2024	2025
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	100%	100%
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
				2024	2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%



3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020- 2024 sebagai berikut :

Perbandingan Rencana Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Kayong Utara dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
	Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik		
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kayong Utara	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara	80	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	25 kegiatan	12 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	21 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base	95%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
		Kepegawaian berbasis teknologi informasi		
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang- undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	3422	3422
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
		mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik		
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara yang dapat ditanggulangi	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, dan III				
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3,4	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai	70%	73%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
	lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara	akuntabilitas kinerja minimal B		
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 org	0 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	0 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Kajian	1 Kajian
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan	Persentase produk hukum yang dikelola dan	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
	pelayanan informasi hukum	didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan		
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum				
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	0 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	0 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Draft	0 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	3 dokumen	0 dokumen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%	42%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Kayong Utara	1 Lokasi	1 Lokasi
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum Di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah di Kabupaten Kayong Utara	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
		media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Kayong Utara Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik				
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%
		Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja
			Tahun 2025	
		Informasi yang aman, handal dan lancar		
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%

Adapun hasil analisisnya dapat disajikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2020-2024 untuk Sasaran Kegiatan Perencanaan dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dengan nilai Baik, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2025 adalah sebesar 100% atau dapat dikategorikan nilai Sangat Baik. Maka untuk capaian kinerja tahun 2025 ini telah memenuhi Target Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

b. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2020-2024 untuk Sasaran Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2025 adalah sebesar 100% atau dapat dikategorikan nilai Sangat Baik. Maka untuk capaian kinerja tahun 2025 ini telah memenuhi Target Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

c. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

Dari target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2020-2024 untuk Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Sasaran dengan nilai Baik, sedangkan capaian kinerja untuk kegiatan ini di Tahun 2025 adalah

sebesar 100% atau dapat dikategorikan nilai Sangat Baik. Maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi Target Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Analisis terhadap keberhasilan dan/atau belum optimalnya capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun pelaporan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersumber dari aspek internal maupun eksternal organisasi, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dari berbagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian PANRB dan rencana aksi yang ditetapkan.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara didukung oleh pelaksanaan pembangunan pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan cukup optimal. Pada area manajemen perubahan, terjadi pergeseran pola pikir dan budaya kerja aparatur yang ditunjukkan dengan meningkatnya produktivitas, kolaborasi, dan inovasi kerja. Berbagai inovasi telah diimplementasikan untuk mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik, antara lain pemanfaatan sistem berbasis elektronik, penguatan keterbukaan informasi publik, pengelolaan dokumentasi hukum, serta penyediaan sarana pendukung pelayanan yang lebih responsif dan efisien.

Pada area penataan tata laksana dan penataan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan penyesuaian dan sinkronisasi standar operasional prosedur serta regulasi internal agar selaras dengan ketentuan terbaru dan kebutuhan organisasi. Penataan dan penguatan organisasi juga telah dilaksanakan dengan memastikan seluruh unit kerja menjalankan tugas sesuai dengan fungsi inti organisasi secara optimal dan terkoordinasi.

Penguatan akuntabilitas dan pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi. KPU Kabupaten Kayong Utara memperoleh pengakuan atas akuntabilitas kinerja melalui capaian nilai SAKIP kategori “BB”, serta telah mengimplementasikan sistem pengawasan internal secara efektif melalui penerapan SPIP, UPG, WBS/D, pengendalian benturan kepentingan, dan penguatan Zona Integritas. Seluruh kewajiban pelaporan LHKPN dan LHKASN telah dipenuhi secara menyeluruh, serta setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara responsif dan akuntabel.

Selain itu, hasil pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara juga tercermin dari berbagai penghargaan dan pengakuan kinerja yang diterima dari instansi eksternal. Pada Triwulan IV Tahun 2024, KPU Kabupaten Kayong Utara memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,51, serta ditetapkan sebagai Satuan Kerja Tanpa Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di lingkungan KPPN Tipe A2 Ketapang. Penghargaan tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, serta komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.

Piagam Penghargaan IKPA 2025



Piagam Penghargaan SP2D 2025



Pojok Reformasi Birokrasi



Secara keseluruhan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang signifikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Ke depan, KPU Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

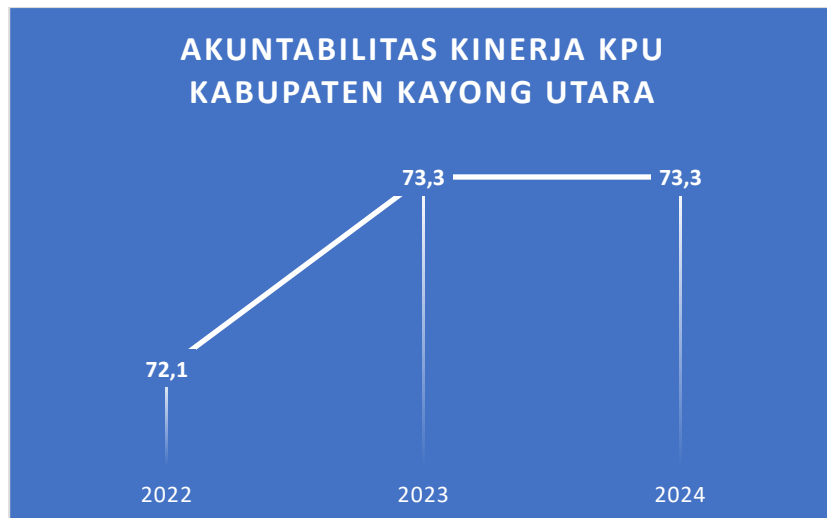
Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai Lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2022 hingga tahun 2025 sebagai mana tabel berikut:

Nilai Akuntabilitas KPU Kabupaten Kayong Utara Tiap Tahun

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kineja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	B	BB	BB	Berdasarkan Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara
2023	B	BB	BB	
2024	B	BB	BB	
2025	B	-	-	

Pada Tahun 2022 hingga 2025 KPU Kabupaten Kayong Utara telah mencapai target atas peningkatan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dengan nilai evaluasi yang diperoleh yakni 72,10. Pelaksanaan di tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 73,30. Lalu pada tahun 2024 KPU Kayong Utara mendapatkan nilai yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 73,30. Untuk tahun 2025 KPU Kabupaten Kayong Utara belum dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja.



Evaluasi SAKIP Tahun 2024 KPU Kabupaten Kayong Utara



c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

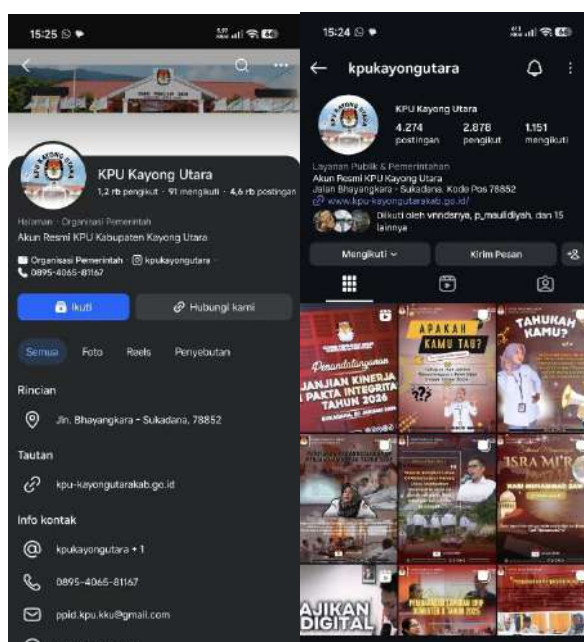
Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai sarana penguatan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kayong Utara. Hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat.

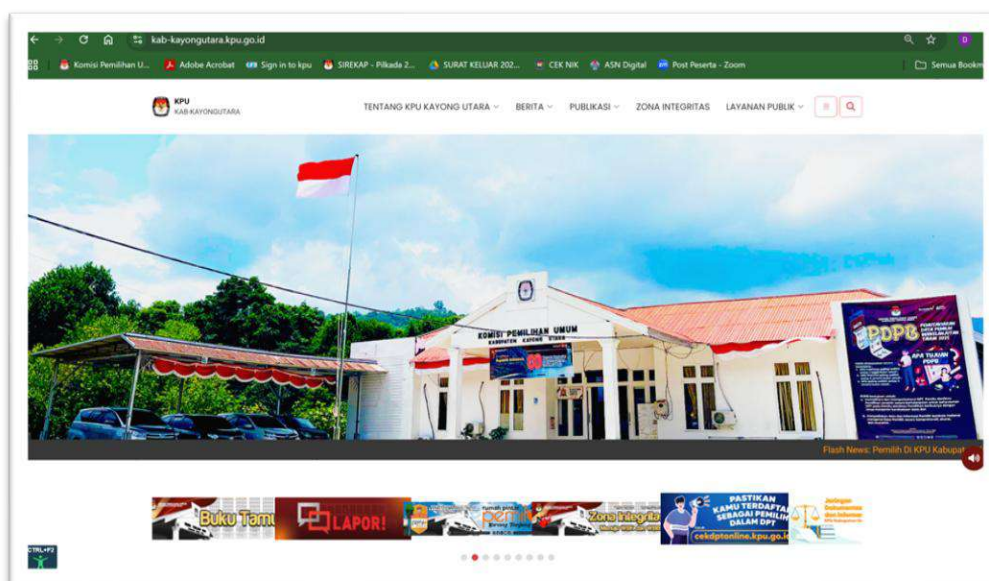
Pada Tahun 2025, meskipun tidak terdapat pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan, KPU Kabupaten Kayong Utara tetap melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan informasi difokuskan pada penyampaian informasi kelembagaan, kebijakan, keputusan, laporan kinerja, pengelolaan anggaran, serta informasi pendukung lainnya yang menjadi hak publik. Pelaksanaan layanan PPID dilakukan dengan tetap memperhatikan klasifikasi dan pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung penyebaran informasi publik, KPU Kabupaten Kayong Utara memanfaatkan berbagai media komunikasi dan publikasi, antara lain papan pengumuman, website resmi KPU Kabupaten Kayong Utara, serta kanal media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Optimalisasi media digital dilakukan untuk memastikan informasi dapat diakses secara luas, mudah, dan tepat waktu oleh masyarakat.

Sosial Media KPU Kabupaten Kayong Utara



Website KPU Kabupaten Kayong Utara



Selama Tahun 2025, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan upaya peningkatan kualitas layanan keterbukaan informasi publik melalui pemutakhiran dokumen dan konten informasi, penataan arsip digital, serta penguatan kapasitas pengelola PPID. Selain itu, dilakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan layanan informasi guna memastikan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, KPU Kabupaten Kayong Utara telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada hari Selasa, 11 November 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut melibatkan enam unsur pemangku kepentingan, yaitu penyelenggara layanan, stakeholder

pelayanan publik, ahli/praktisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan pengguna layanan. Peserta FKP berasal dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, antara lain Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, unsur TNI dan Polri, perangkat daerah terkait, partai politik, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan media massa. Pelibatan multipihak ini bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan tanggapan secara langsung dari publik terhadap standar pelayanan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara tentang Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Melalui FKP, KPU Kabupaten Kayong Utara memperoleh sejumlah masukan strategis, khususnya terkait layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, alur pelayanan autentifikasi perolehan suara partai politik, serta mekanisme penyampaian dan publikasi informasi kepada masyarakat. Masukan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan standar pelayanan, penataan alur layanan yang lebih jelas dan mudah dipahami, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyajikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

Dokumentasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik





Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara FKP



Dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang konsisten dan terukur tersebut, capaian kinerja indikator layanan informasi pada Tahun 2025 tetap dapat dipertahankan secara optimal. Seluruh permohonan informasi yang masuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, serta informasi kelembagaan dan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara disampaikan kepada publik secara tepat waktu, sehingga capaian indikator keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025 dapat dinilai tercapai 100%.

Alur Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Kayong Utara



d. Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan KPU. Pelaksanaan setiap tahapan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terukur, dengan mengedepankan prinsip tepat waktu, transparan, serta akuntabel.

Kepatuhan terhadap jadwal tahapan diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja tahapan yang rinci, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga badan ad hoc, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap potensi keterlambatan atau kendala di lapangan dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah koordinatif dan korektif, sehingga tidak mengganggu keseluruhan rangkaian tahapan.

Selain itu, KPU Kabupaten Kayong Utara secara aktif melakukan koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan dukungan terhadap kelancaran setiap tahapan. Dukungan tersebut mencakup aspek pengamanan, fasilitasi logistik, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan tahapan yang tepat waktu, KPU Kabupaten Kayong Utara mampu menjamin kepastian hukum dan kepastian pelayanan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan pemilih, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Capaian ini menjadi

indikator keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola Pemilu/Pemilihan yang profesional, efektif, dan berintegritas di Kabupaten Kayong Utara.

e. Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari pengukuran Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara Memutakhirkan Data Pemilih sesuai dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Pelaksanaan PDPB berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan frekuensi minimal setiap tiga bulan di tingkat kabupaten/kota. Seluruh tahapan pemutakhiran dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terintegrasi dalam SIDALIH sebagai basis data utama pengelolaan pemilih.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme rekapitulasi triwulanan yang dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB. KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV, serta menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut secara berjenjang kepada KPU Provinsi. Pelaksanaan rekapitulasi triwulanan ini menunjukkan kepatuhan KPU Kabupaten Kayong Utara terhadap ketentuan regulasi serta konsistensi dalam menjaga kemutakhiran data pemilih. Selain itu juga KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan laporan tahunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan frekuensi pemutakhiran

KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan siklus waktu yang ditetapkan dalam regulasi, sehingga seluruh perubahan data kependudukan dapat diakomodasi secara berkala dan tepat waktu ke dalam SIDALIH.

Rapat Koordinasi Persiapan Coktas dan Tindak Lanjut Data Ganda Dalam PDPB dengan KPU RI



2. Kolaborasi lintas instansi dan partisipasi pemangku kepentingan
Pelaksanaan PDPB melibatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), SP3APMD, BPS, BPJS, kecamatan, Bawaslu, serta unsur TNI dan Polri. Kolaborasi tersebut mendukung proses sinkronisasi data kependudukan dan meningkatkan akurasi serta validitas data pemilih yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kayong Utara.

Koordinasi KPU dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Kayong Utara



Koordinasi KPU dengan BPJS Kabupaten Kayong Utara



Koordinasi KPU dengan Polres Kabupaten Kayong Utara



Koordinasi KPU dengan BAWASLU Kabupaten Kayong Utara



Koordinasi KPU dengan SP3APMD Kabupaten Kayong Utara



3. Peningkatan volume dan kualitas data pemilih

Hasil rekapitulasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih secara bertahap, yaitu sebanyak 90.596 pemilih pada Triwulan II, 91.595 pemilih pada Triwulan III, dan 92.354 pemilih pada Triwulan IV Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pendataan pemilih baru yang memenuhi syarat serta penertiban data pemilih yang tidak memenuhi syarat melalui proses verifikasi dan validasi.

**Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan II Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten Kayong Utara**



**Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten Kayong Utara**



**Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten Kayong Utara**



4. Pelaksanaan verifikasi lapangan terbatas (COKTAS)

Dalam rangka menjaga kualitas data pemilih, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas (COKTAS) di beberapa wilayah, khususnya untuk memvalidasi pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau belum terdaftar. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi permasalahan data pemilih di kemudian hari.

Coktas KPU dengan Masyarakat



5. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi

Seluruh proses rekapitulasi PDPB dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU Kabupaten Kayong Utara membuka mekanisme tanggapan masyarakat serta mempublikasikan hasil rekapitulasi PDPB melalui berbagai media resmi, seperti website dan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, dan X/Twitter).

Publikasi Pleno PDPB di Instagram KPU Kabupaten Kayong Utara





6. Output, outcome, dan dampak pemutakhiran data pemilih

Output yang dihasilkan berupa data pemilih yang telah diperbarui dan tervalidasi dalam SIDALIH, daftar pemilih baru, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta laporan verifikasi data. Outcome yang dicapai meliputi meningkatnya akurasi dan kelengkapan data pemilih, meningkatnya transparansi dan kepercayaan publik, serta berkurangnya potensi permasalahan daftar pemilih. Dampak lebih lanjut dari PDPB adalah meningkatnya kualitas perencanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, efisiensi penggunaan anggaran, serta penguatan integritas proses demokrasi di Kabupaten Kayong Utara.

Meskipun pelaksanaan PDPB Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, KPU Kabupaten Kayong Utara masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau terutama di daerah kepulauan, serta tidak adanya badan adhoc seperti PPS dan Pantarlih di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk

penyempurnaan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada periode selanjutnya.

Berdasarkan seluruh pelaksanaan dan hasil yang dicapai, Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara Memutakhirkan Data Pemilih sesuai dengan SIDALIH pada Tahun 2025 dinyatakan tercapai sebesar 100%, karena seluruh kewajiban pemutakhiran triwulanan telah dilaksanakan dan seluruh data pemilih telah dikelola serta diperbarui secara konsisten melalui SIDALIH. KPU Kabupaten Kayong Utara akan terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kolaborasi lintas instansi, serta mendorong partisipasi masyarakat guna menjaga keberlanjutan dan kualitas data pemilih.

f. Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Kayong Utara tetap melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka menjaga dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil pada periode selanjutnya. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan dalam menjaga stabilitas demokrasi lokal serta memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

KPU Kabupaten Kayong Utara memfokuskan kegiatan pada langkah-langkah pencegahan dan mitigasi potensi konflik melalui pemetaan, penguatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggara, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. KPU Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pembinaan berkelanjutan kepada jajaran penyelenggara guna memperkuat integritas, netralitas, serta pemahaman terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan kepiluan.

Dalam konteks indikator kinerja *Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai*, meskipun pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan tahapan pemungutan suara, capaian indikator dimaknai melalui keberhasilan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kelembagaan. Dengan tidak terjadinya konflik atau gangguan keamanan selama periode pelaporan serta tersusunnya langkah-langkah antisipatif

secara sistematis, KPU Kabupaten Kayong Utara tetap menargetkan terwujudnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai secara menyeluruh, sehingga capaian indikator ini diproyeksikan sebesar 100% sebagai bentuk kesiapan menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan pada periode berikutnya.

Penghargaan dari KPU RI



g. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan indikator kinerja berupa persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Sengketa hukum yang dimaksud merupakan sengketa yang timbul akibat adanya gugatan dari Peserta Pemilihan, yang meliputi:

- a) sengketa antar-Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU;

- b) sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa di bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU; dan
- c) perselisihan hasil Pemilihan, yaitu perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam penanganan sengketa tersebut, KPU Kabupaten Kayong Utara berpotensi berhadapan dengan berbagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kepegiluan, antara lain Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Selama pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tidak terdapat sengketa hukum yang diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian, capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara tercatat sebesar 100%, yang mencerminkan tidak adanya sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode tersebut.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah memadai dan secara umum tidak ada permasalahan. Dari segi sumber daya manusia (kebutuhan pegawai), KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 sudah memenuhi ketentuan jumlah yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum yaitu 17 Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara sebanyak 23 yang terdiri dari 15 orang PNS dan 8 orang PPPK dan juga dibantukan PPNP berjumlah 3 orang.

6. Analisis Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelembagaan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan selama Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan umum yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara, sebagai berikut:

1. Keterbatasan dan Beban Kerja Sumber Daya Manusia

Meskipun jumlah pegawai secara bertahap telah mengalami penambahan, beban kerja yang tinggi serta kompleksitas tugas kepemiluan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas di masing-masing subbagian. Kondisi ini menyebabkan perlunya pembagian tugas tambahan kepada pegawai yang ada, sehingga pada beberapa kegiatan membutuhkan upaya ekstra agar target tetap dapat tercapai sesuai perencanaan.

2. Koordinasi Internal dan Eksternal yang Memerlukan Penguatan Berkelanjutan

Pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan menuntut koordinasi yang intensif, baik secara internal antarunit kerja dengan KPU Provinsi, KPU RI maupun eksternal dengan pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan waktu, kebijakan, dan dinamika lapangan terkadang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dan berkesinambungan.

3. Dinamika Regulasi dan Administrasi Kelembagaan

Perubahan dan penyesuaian regulasi kepemiluan serta kebijakan administratif memerlukan adaptasi cepat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada perlunya penyesuaian rencana kerja dan prosedur administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Logistik Pasca penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Pada Tahun 2025, fokus kegiatan logistik diarahkan pada pengelolaan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, seperti penghapusan BMN dan lelang sisa logistik. Proses tersebut memerlukan ketelitian administrasi dan koordinasi agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kelembagaan lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670337/2025 tanggal 02 Desember 2024, pagu awal anggaran total sebesar sebesar Rp 2.355.393.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni dengan rincian 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan, 4 (empat) keluaran/output. Pagu revisi ke-21 tanggal 19 Januari 2026 sebesar Rp 3.841.546.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Sedangkan sumber dananya Rupiah Murni dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.104.543.000 (tiga miliar enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Hibah Langsung Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 737.003.000- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu rupiah) dan untuk realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,839,613,908,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99,95 %.

Laporan Realisasi SP2D Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN//SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN S/D DESEMBER	
			REALISASI (Rp)	REALISASI %
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	737,004,000	737,000,000	100%
2	CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	737,004,000	737,000,000	100%
3	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	737,004,000	737,000,000	100%
4	BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kurs	737,004,000	737,000,000	100%
5	051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	737,004,000	737,000,000	100%
6	051.0A Pilkada Serentak Tahun 2024	737,004,000	737,000,000	100%

7	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	3,000,000	3,000,000	100%
8	521211 Belanja Bahan	169,833,000	169,832,040	100%
9	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,399,000	39,397,174	100%
10	522141 Belanja Sewa	26,136,000	26,136,000	100%
11	522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	5,400,000	100%
12	522191 Belanja Jasa Lainnya	5,088,000	5,087,212	99,98%
13	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,355,000	9,355,000	100%
14	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	367,267,000	367,266,594	100%
15	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,880,000	16,880,000	100%
16	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	94,646,000	94,645,980	100%
17	WA Program Dukungan Manajemen	3,104,542,000	3,102,613,908	99.94 %
18	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,743,234,000	2,741,564,468	99.94 %
19	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,743,234,000	2,741,564,468	99.94 %
20	EBA.994 Layanan Perkantoran	2,743,234,000	2,741,564,468	99.94 %
21	001 Gaji dan Tunjangan	2,743,234,000	2,741,564,468	99.94 %
22	001.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,418,074,000	2,416,444,800	99.93 %
23	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	619,243,000	619,242,500	100%
24	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	8,258	41.29 %
25	511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,560,000	42,559,672	100%
26	511122 Belanja Tunj. Anak PNS	8,101,000	8,100,757	100%
27	511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	100%
28	511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0.00 %
29	511125 Belanja Tunj. PPh PNS	50,029,000	50,028,246	100%
30	511126 Belanja Tunj. Beras PNS	31,069,000	31,068,180	100%
31	511129 Belanja Uang Makan PNS	114,400,000	112,787,000	98.59 %
32	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	21,945,000	21,945,000	100%

33	511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	831,439,000	831,438,360	100%
34	512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	651,387,000	651,386,827	100%
35	001.0B Belanja Gaji PPPK (P3K) KPU	325,160,000	325,119,668	99.99 %
36	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	132,790,000	132,772,900	99.99 %
37	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	1,919	38.38 %
38	511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,563,000	11,562,760	100%
39	511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,659,000	2,658,824	99.99 %
40	511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,240,000	3,240,000	100%
41	511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,357,000	10,356,060	99.99 %
42	511628 Belanja Uang Makan PPPK	35,042,000	35,042,000	100%
43	511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	7,740,000	100%
44	512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	121,764,000	121,745,205	99.98 %
45	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	361,308,000	361,049,440	99.93 %
46	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	309,992,000	309,734,140	99.92 %
47	EBA.994 Layanan Perkantoran	309,992,000	309,734,140	99.92 %
48	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	309,992,000	309,734,140	99.92 %
49	002.0A Operasional Kantor	234,999,000	234,837,471	99.93 %
50	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	30,289,000	30,268,900	99.93 %
51	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,420,000	57,420,000	100%
52	521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,000,000	2,000,000	100%
53	522111 Belanja Langganan Listrik	33,858,000	33,822,671	99.90 %
54	522141 Belanja Sewa	300,000	300,000	100%
55	522191 Belanja Jasa Lainnya	14,900,000	14,819,100	99.46 %

56	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,010,000	46,993,500	99.96 %
57	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,950,000	25,941,300	99.97 %
58	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,272,000	23,272,000	100%
59	002.0B Penataan, pendataan dan penilaian Arsip	10,788,000	10,777,600	99.90 %
60	521211 Belanja Bahan	3,570,000	3,570,000	100%
61	522151 Belanja Jasa Profesi	10,000	0	0.00 %
62	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,208,000	7,207,600	99.99 %
63	002.0C Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	5,994,617	99.91 %
64	521211 Belanja Bahan	5,100,000	5,094,617	99.89 %
65	522151 Belanja Jasa Profesi	900,000	900,000	100%
66	002.0D Rapat Koordinasi Nasional KPU	12,649,000	12,596,802	99.59 %
67	521211 Belanja Bahan	1,715,000	1,715,000	100%
68	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,934,000	10,881,802	99.52 %
69	002.0E Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,994,000	11,973,000	99.82 %
70	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,994,000	11,973,000	99.82 %
71	002.0F Pendataan DPT Berkelanjutan (Rapat Pleno PDPB)	33,562,000	33,554,650	99.98 %
72	521211 Belanja Bahan	10,190,000	10,182,650	99.93 %
73	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,372,000	23,372,000	100%
74	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	51,316,000	51,315,300	100%
75	EBB.951 Layanan Sarana Internal	51,316,000	51,315,300	100%
76	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	51,316,000	51,315,300	100%
77	053.0A Pemenuhan Sarana dan Prasarana	51,316,000	51,315,300	100%
78	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,316,000	51,315,300	100%

Jumlah Seluruhnya	3,841,546,000
Realisasi Anggaran (Rp)	3,839,613,908
Realisasi Anggaran (%)	99.95 %
Sisa Anggaran	1,932,092

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian indikator kegiatan pendukung program tidak selalu sepenuhnya mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran, karena banyak factor yang mempengaruhi. Untuk tahun 2025, capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara mencapai 100%, sehingga secara keseluruhan dinilai “Sangat Baik”. Persentase capaian tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Kayong Utara dalam mendukung terwujudnya demokrasi berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sejalan dengan visi dan misi kelembagaan.

Secara umum, seluruh sasaran KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik, dan pemanfaatan anggaran terealisasi secara optimal serta sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut pada tahun 2026 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara antara lain :

1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor: 1839/PW.02-SD/10/2025 Tanggal 27 Mei 2025 perihal Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;
2. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Kayong Utara;
3. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan dalam peningkatan capaian kinerja;
4. Meningkatkan efektivitas koordinasi internal dan eksternal, khususnya dengan sekretariat, Bawaslu, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung kelancaran tahapan dan kegiatan

- non-tahapan, termasuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan penguatan partisipasi masyarakat.
5. peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi dan pelaporan kinerja. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi data kinerja, ketepatan waktu pelaporan, serta transparansi pelaksanaan program.
 6. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
 7. Memperkuat koordinasi berjenjang dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana sesuai target kinerja.
 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, pengembangan keahlian, dan peningkatan kompetensi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi; hal ini dapat diwujudkan melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, baik formal maupun nonformal.
 9. Memperkuat integritas penyelenggara pemilu dengan pemberian pemahaman intensif dan komprehensif mengenai kode etik serta standar perilaku penyelenggara pemilu.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan serta perbaikan teknis yang bersifat operasional dan strategis. Oleh karena itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama yang konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi. Semoga KPU Kabupaten Kayong Utara terus mampu menjalankan amanah publik dengan profesionalisme dan integritas demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA KETUA KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2025
2. RENCANA KINERJA TAHUN KETUA KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2025
3. RENCANA AKSI KINERJA KETUA KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2025
4. LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
5. SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 1839/PW.02-SD/10/2025
TANGGAL 27 MEI 2025 PERIHAL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024



PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA



PERJANJIAN KINERJA

KETUA

2025



www.kab-kayongutara.kpu.go.id



@kpukayongutara



KPU Kayong Utara



KPU Kayong Utara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukadana, 07 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
 UTARA

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.355.393.000

Sukadana, 07 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**



NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KETUA TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kode Kegiatan	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	3360.EBA.994	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 311,892,000	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	3360.EBA.994	Fasilitasi pelaksanaan rencana dan anggaran, sarana mobilitas dan tenaga pendukung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 311,892,000	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	3355.EBA.994	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 2,043,501,000	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%																
2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	3360.EBA.994	Melaksanakan Sosialisasi/Bimbingan teknis tahapan Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan teknis Tahapan	√	√		√									Rp 311,892,000	
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%		Terlaksananya Penyusunan DPB melalui aplikasi SIDALIH			√		√				√			√		

[illegible]

Setda Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara

Nur Mus Jaefah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
TAHUN 2025

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (penyusunan rencana dan anggaran Pemilu)	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Fasilitasi pelaksanaan rencana dan anggaran, sarana mobilitas tahapan dan tenaga pendukung tahapan Pemilu	√	√	√	√	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
				Pengelolaan Keuangan dan BMN	√		√		Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Saran bidang teknologi informasi dan BMN	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

2	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik,serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	Melaksanakan Sosialisasi/Bimbingan teknis tahapan Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan teknis Tahapan	√	√			Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	Terlaksananya Penyusunan DPTB melalui aplikasi SIDALIH	√				Divisi Perencanaan Data dan Informasi
3	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Kayong Utara	100%	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	√			√	Divisi Teknis Penyelenggaraan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu			√		Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten		100%	Penyelenggaraan Pelatihan teknis Kepemiluan (Diklat teknis,pengelolaan pelatihan teknis,monitoring dan Supervisi,Evaluasi	√			√	Divisi Hukum dan Pengawasan
				Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	√			√	Divisi Hukum dan Pengawasan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase saraana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Meningkatkan jumlah layanan dukungan sarana prasarana kantor,kearsipan, pengamanan,protokoler dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Terlaksananya Penyusunan Pindah Memilh Pemilu Tahun 2024	√				Divisi Perencanaan Data dan Informasi

7	Terselenggaranya penetapan peraturan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Regulasi PKPU untuk Pemilu Tahun 2024	√				Divisi Hukum dan Pengawasan
8	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam membuat peta distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu dan tepat waktu.	100%	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadanaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu Tahun 2024	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan
9	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	Terlaksananya Kampanye Pemilu	√				Divisi Teknis Penyelenggaraan
			100%	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD PROV dan DPRD Kabupaten/kota		√			Divisi Teknis Penyelenggaraan
			100%	Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024		√			Divisi Teknis Penyelenggaraan

Sukadana, 13 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



Mur Mus Jaefah

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670337 KPU KAB. KAYONG UTARA

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,841,546,000	0	3,406,145,568	433,468,340	3,839,613,908	99.95 %	1,932,092
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
051.0A Pilkada Serentak Tahun 2024	737,004,000	0	737,000,000	0	737,000,000	100.00	4,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	169,833,000	0	169,832,040	0	169,832,040	100.00	960
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,399,000	0	39,397,174	0	39,397,174	100.00	1,826
522141 Belanja Sewa	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,088,000	0	5,087,212	0	5,087,212	99.98 %	788
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,355,000	0	9,355,000	0	9,355,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	367,267,000	0	367,266,594	0	367,266,594	100.00	406
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,880,000	0	16,880,000	0	16,880,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	94,646,000	0	94,645,980	0	94,645,980	100.00	20
WA Program Dukungan Manajemen	3,104,542,000	0	2,669,145,568	433,468,340	3,102,613,908	99.94 %	1,928,092
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	2,743,234,000	0	2,394,994,104	346,570,364	2,741,564,468	99.94 %	1,669,532
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,743,234,000	0	2,394,994,104	346,570,364	2,741,564,468	99.94 %	1,669,532
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,743,234,000	0	2,394,994,104	346,570,364	2,741,564,468	99.94 %	1,669,532
001 Gaji dan Tunjangan	2,743,234,000	0	2,394,994,104	346,570,364	2,741,564,468	99.94 %	1,669,532
001.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,418,074,000	0	2,152,990,935	263,453,865	2,416,444,800	99.93 %	1,629,200
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	619,243,000	0	569,234,200	50,008,300	619,242,500	100.00	500
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	0	7,663	595	8,258	41.29 %	11,742

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670337 KPU KAB. KAYONG UTARA

Hal 2 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,560,000	0	39,453,866	3,105,806	42,559,672	100.00	328
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,101,000	0	7,498,706	602,051	8,100,757	100.00	243
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	50,029,000	0	34,531,721	15,496,525	50,028,246	100.00	754
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	31,069,000	0	28,605,900	2,462,280	31,068,180	100.00	820
511129	Belanja Uang Makan PNS	114,400,000	0	90,484,000	22,303,000	112,787,000	98.59 %	1,613,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,945,000	0	19,915,000	2,030,000	21,945,000	100.00	0
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	831,439,000	0	772,323,360	59,115,000	831,438,360	100.00	640
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	651,387,000	0	546,476,519	104,910,308	651,386,827	100.00	173
001.0B	Belanja Gaji PPPK (P3K) KPU	325,160,000	0	242,003,169	83,116,499	325,119,668	99.99 %	40,332
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	132,790,000	0	110,602,100	22,170,800	132,772,900	99.99 %	17,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	1,582	337	1,919	38.38 %	3,081
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,563,000	0	9,917,190	1,645,570	11,562,760	100.00	240
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,659,000	0	2,286,426	372,398	2,658,824	99.99 %	176
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,240,000	0	2,160,000	1,080,000	3,240,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,357,000	0	8,835,240	1,520,820	10,356,060	99.99 %	940
511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,042,000	0	23,717,000	11,325,000	35,042,000	100.00	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	0	6,660,000	1,080,000	7,740,000	100.00	0
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	121,764,000	0	77,823,631	43,921,574	121,745,205	99.98 %	18,795
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	361,308,000	0	274,151,464	86,897,976	361,049,440	99.93 %	258,560
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	309,992,000	0	222,836,164	86,897,976	309,734,140	99.92 %	257,860
EBA.994	Layanan Perkantoran	309,992,000	0	222,836,164	86,897,976	309,734,140	99.92 %	257,860
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	309,992,000	0	222,836,164	86,897,976	309,734,140	99.92 %	257,860
002.0A	Operasional Kantor	234,999,000	0	189,411,764	45,425,707	234,837,471	99.93 %	161,529
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30,289,000	0	26,067,400	4,201,500	30,268,900	99.93 %	20,100

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670337 KPU KAB. KAYONG UTARA

Hal 3 dari 4

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,420,000	0	47,260,000	10,160,000	57,420,000	100.00	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111	Belanja Langganan Listrik	33,858,000	0	30,117,414	3,705,257	33,822,671	99.90 %	35,329
522141	Belanja Sewa	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	14,900,000	0	13,584,150	1,234,950	14,819,100	99.46 %	80,900
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,010,000	0	26,348,500	20,645,000	46,993,500	99.96 %	16,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,950,000	0	24,673,800	1,267,500	25,941,300	99.97 %	8,700
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,272,000	0	19,060,500	4,211,500	23,272,000	100.00	0
002.0B	Penataan, pendataan dan penilaian Arsip	10,788,000	0	7,450,100	3,327,500	10,777,600	99.90 %	10,400
521211	Belanja Bahan	3,570,000	0	242,500	3,327,500	3,570,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,208,000	0	7,207,600	0	7,207,600	99.99 %	400
002.0C	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	3,174,000	2,820,617	5,994,617	99.91 %	5,383
521211	Belanja Bahan	5,100,000	0	3,174,000	1,920,617	5,094,617	99.89 %	5,383
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	0	0	900,000	900,000	100.00	0
002.0D	Rapat Koordinasi Nasional KPU	12,649,000	0	6,819,300	5,777,502	12,596,802	99.59 %	52,198
521211	Belanja Bahan	1,715,000	0	1,661,500	53,500	1,715,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,934,000	0	5,157,800	5,724,002	10,881,802	99.52 %	52,198
002.0E	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,994,000	0	0	11,973,000	11,973,000	99.82 %	21,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,994,000	0	0	11,973,000	11,973,000	99.82 %	21,000
002.0F	Pendataan DPT Berkelanjutan (Rapat Pleno PDPB)	33,562,000	0	15,981,000	17,573,650	33,554,650	99.98 %	7,350
521211	Belanja Bahan	10,190,000	0	4,462,000	5,720,650	10,182,650	99.93 %	7,350
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,372,000	0	11,519,000	11,853,000	23,372,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		51,316,000	0	51,315,300	0	51,315,300	100.00	700
EBB.951 Layanan Sarana Internal		51,316,000	0	51,315,300	0	51,315,300	100.00	700
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		51,316,000	0	51,315,300	0	51,315,300	100.00	700

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 670337 KPU KAB. KAYONG UTARA

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053.0A	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	51,316,000	0	51,315,300	0	51,315,300	100.00	700
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,316,000	0	51,315,300	0	51,315,300	100.00	700

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp: 021 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 1839/PW.02-SD/10/2025 Jakarta, 27 Mei 2025
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

Di -

Seluruh Indonesia

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU akan melakukan evaluasi implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi akan dimulai pada bulan Juni 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU dengan predikat "BB" yang dapat diperoleh dengan syarat diantaranya yaitu akuntabilitas kinerja "Sangat Baik" ("BB") pada minimal 70% unit kerja maka diharapkan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membantu mendukung pelaksanaan evaluasi dimaksud, dalam bentuk :

1. Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Inspektorat Utama Setjen KPU;
2. Mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Inspektorat Utama Setjen KPU;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar dicapai perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal,



Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (Sebagai Laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia.